



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
GEDUNG ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Gedung Islamic Center perlu dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM);
b. bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Islamic Center perlu didukung dengan pendanaan yang memadai berupa pengenaan tarif sewa;
c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang tarif sewa, maka terhadap pemanfaatan Gedung Islamic Center untuk sementara dikenakan biaya partisipasi;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEDUNG ISLAMIC CENTER.**

BAB I
PENGELOLAAN

Pasal 1

Pengelolaan Gedung Islamic Center diarahkan dalam rangka:

- a. menunjang peningkatan, pengembangan dan pemasyarakatan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat; dan
- b. memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 2

Pengelolaan Gedung Islamic Center dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas; dan
- c. transparansi.

BAB II
PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dimanfaatkan untuk :
 - a. kantor Badan Pengelola dan/atau Organisasi Islam;
 - b. pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan/atau museum sejarah Islam; dan
 - c. kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan cara sewa.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi dan sejenisnya;
 - c. pementasan, festival dan lomba seni;
 - d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
 - e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan dan sejenisnya; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Pasal 4

Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Badan Pengelola;
- b. setelah formulir permohonan diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Badan Pengelola menerbitkan Surat Keterangan pemanfaatan ruang atas nama pemohon;
- c. Surat Keterangan pemanfaatan ruang diberikan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar biaya partisipasi.

BAB III
PERUNTUKAN RUANG

Pasal 5

- (1) Gedung Islamic Center terdiri atas 3 (tiga) lantai yakni :
 - a. lantai satu;
 - b. lantai dua; dan
 - c. lantai tiga.
- (2) Peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lantai satu dipergunakan untuk kantor Badan Pengelola, ruang pameran, ruang perpustakaan dan museum sejarah Islam;
 - b. lantai dua dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi dan anggota masyarakat;
 - c. lantai tiga dipergunakan untuk kantor Organisasi Islam.

**BAB IV
PARTISIPASI**

Pasal 6

- (1) Terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center, dikenakan biaya partisipasi.
- (2) Ketentuan besaran biaya partisipasi ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **13 Oktober 2009**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **14 Oktober 2009**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR **26** SERI E